



## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Nomor : 74/KPA.W13-A13/SK.HMI.1.1/I/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Jombang maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayan dan Motto Pengadilan Agama Jombang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan KMA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Pelayanan Publik di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2024;

**KESATU** : Maklumat Pelayanan :  
“Dengan Ini Menyatakan sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan serta Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-menerus, serta Kediaan untuk Menerima Sanksi, dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang Diberikan Tidak Sesuai Standar”;

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan / atau diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua  
  
**IHSAN HALIK**

